



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Perno Surianto Anak Dedeng
2. Tempat lahir : Baweng
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bobor Ds. Sp. Kasturi Kec. Mandor /
Dsn. Singkong Luar Ds. Sp. Kasturi Kab.
Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng ditangkap pada 29 April 2022;

Terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah salon/speaker merk BMB warna hitamDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Novia Puput Binti Amirudin;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **PERNO SURIANTO Anak DEDENG** pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Warung Kopi milik Saksi NOVIA PUPUT Binti AMIRUDIN yang beralamat di Dsn. Liansipi Kec. Mandor Kab. Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang"**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa berada di sebuah warung di Ds. Salatiga kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Pak Tua Tarim untuk mengambil uang dirumahnya, namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan langsung menuju warung Saksi PUPUT yang beralamat di Dsn. Liansipi Ds. Mandor, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu depan yang terbuka namun dikarenakan dalam kondisi sepi dan Terdakwa mengetahui ada Sdr. RANO yang berada dibelakang rumah timbullah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar Saksi PUPUT dan memasuki kamar tersebut melalui bagian atas kamar dikarenakan pada saat itu pintu kamar Saksi PUPUT terkunci dan kamar tersebut tidak ada atap, selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam diatas lantai lalu Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam tersebut ke bagian paling atas rak kayu bertingkat samping dinding kamar, kemudian Terdakwa memanjat kembali dinding kamar tersebut dan memindahkan satu persatu speaker tersebut ke kursi yang berada di sebuah pondok yang terletak didepan Warung Kopi Saksi PUPUT
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa ingin mengambil kembali 1 (satu) buah speaker sisanya, Saksi PUPUT melihat dan mendatangi Terdakwa serta memarahi Terdakwa yang kemudian Terdakwa merasa emosi dan memarahi balik Saksi PUPUT lalu Saksi PUPUT meminta tolong kepada Saksi ELENKA Als ELEN Anak ANGONG untuk menelpn Polisi sehingga Terdakwa juga memarahi Saksi ELEN, selanjutnya Terdakwa ingin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Pak Tua Tarim yang Terdakwa pinjam sebelumnya namun kunci motor tersebut telah direbut oleh Saksi PUPUT sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mendorong sepeda motor milik Pak Tua Tarim tersebut yang mana sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa tinggalkan di semak-semak tidak jauh dari warung Saksi PUPUT dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak berhak maupun tidak memiliki izin dari Saksi PUPUT untuk mengambil 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB warna hitam tersebut dan akibat kejadian tersebut, Saksi PUPUT menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa Perbuatan **Terdakwa PERNO SURIANTO Anak DEDENG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novia Puput Binti Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng telah mengambil 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB warna hitam milik saksi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam. 20.30 WIB di warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dsn. Liansipi Kec. Mandor Kab. Landak yang baru saksi ketahui pada saat saksi menuju ke Ds. Salatiga dari rumah ibu saksi dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam warung kopi milik Saksi;
 - Bahwa kronologis saksi mengetahui Terdakwa Perno mengambil barang tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi hendak pergi ke Ds. Salatiga menggunakan sepeda motor dari rumah ibu Saksi namun pada saat melewati depan warung kopi milik saksi, Saksi melihat pintu warung dalam keadaan terbuka dan terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit speaker BMB milik Saksi yang diletakkan oleh Terdakwa di sebuah pondok depan warung saksi, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ngape be te" namun Terdakwa membalas dengan nada marah dan mata melotot kepada Saksi sehingga Saksi berteriak dan meminta tolong kepada Sdr. Elenika Als Elen Anak Angong yang berada di warung sebelah, kemudian Terdakwa mengancam Sdr. Elen dengan mengatakan "kalau berani telpon Polisi akan kupatah HP kau tu" lalu Saksi mengambil HP milik Sdr. Elen untuk menelpon polisi sambil memutar-mutar depan warung dengan terdakwa mengejar dibelakangnya yang ingin merebut HP tersebut, kemudian Terdakwa ingin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun pada saat itu Saksi berhasil mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dari motornya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit. Terdakwa panik dan melarikan diri sambil mendorong sepeda motor tersebut ke arah Mandor, kemudian Saksi Fajar Rizki Iswara Bin Dedi sebagai suami saksi datang ke warung kopi milik Saksi dan bersama-sama dengan Saksi mengecek ke dalam kamar saksi di dalam warung tersebut dengan keadaan masih terkunci, kemudian setelah Saksi Fajar membuka pintu tersebut, Saksi melihat 1 (satu) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam saksi sudah berpindah tempat ke atas rak tingkat kayu;

- Bahwa pada saat kejadian didalam warung tersebut, ada abang Saksi bernama Sdr. Rano namun dikarenakan Sdr. Rano pada saat itu berada di belakang warung dan mengalami gangguan jiwa sehingga Sdr. Rano tidak mengetahui jika Terdakwa masuk ke warung saksi untuk mengambil 2 (dua) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam tersebut;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yakni 2 (dua) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam yang saksi simpan di dalam kamar Saksi di atas lantai dengan kondisi pintu terkunci dari luar sehingga sepengetahuan Saksi, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memasuki kamar lewat atas dan memanjat dinding kamar;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi, yakni Sdr. Elen, Saksi Fajar dan warga kampung lainnya;
- Bahwa sepeda motor yang didorong oleh Terdakwa ditemukan di semak-semak dalam kondisi ditinggal oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut merupakan milik Pak Tua Tarim yang mana pada saat sebelum kejadian, Terdakwa meminjam motor tersebut ke Pak Tua Tarim ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam milik saksi tersebut tanpa seizin saksi dan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi Fajar Rizki Iswara Bin Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng telah mengambil 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB warna hitam milik saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 WIB dari warung kopi milik Saksi yang beralamat di Dsn. Liansipi Kec. Mandor Kab. Landak dari informasi Saksi Puput yang menghubungi Saksi pada saat saksi berada di rumah mertua di Ds. Salatiga;

- Bahwa kronologis saksi mengetahui Terdakwa Perno mengambil barang tersebut yakni berasal dari informasi Saksi Puput yang menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Puput hendak pergi ke Ds. Salatiga menggunakan sepeda motor dari rumah ibu Saksi Puput/Mertua Saksi namun pada saat melewati depan warung kopi milik saksi Puput, Saksi Puput melihat pintu warung dalam keadaan terbuka dan terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit speaker BMB milik Saksi Puput yang diletakkan oleh Terdakwa di sebuah pondok depan warung saksi, kemudian Saksi Puput bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa membalas dengan nada marah dan mata melotot kepada Saksi Puput sehingga Saksi Puput berteriak dan meminta tolong kepada Sdr. Elenika Als Elen Anak Angong yang berada di warung sebelah, kemudian Terdakwa mengancam Sdr. Elen dengan mengatakan "*kalau berani telpon Polisi akan kupatah HP kau tu*" lalu Saksi Puput mengambil HP milik Sdr. Elen untuk menelpon polisi sambil memutar-mutar depan warung dengan terdakwa mengejar di belakangnya yang ingin merebut HP tersebut, lalu Terdakwa ingin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya namun Saksi Puput mengambil kunci sepeda motor Terdakwa dari motornya sehingga Terdakwa panik dan melarikan diri sambil mendorong sepeda motor tersebut ke arah Mandor, kemudian setelah itu barulah Saksi sebagai suami saksi datang ke warung kopi milik Saksi Puput dan bersama-sama dengan Saksi Puput mengecek ke dalam kamar di dalam warung tersebut dengan keadaan masih terkunci, kemudian setelah Saksi membuka pintu tersebut, Saksi melihat 1 (satu) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam sudah berpindah tempat ke atas rak tingkat kayu;
- Bahwa di dalam warung tersebut, ada abang Saksi Puput bernama Sdr. Rano namun dikarenakan Sdr. Rano pada saat itu berada di belakang warung dan mengalami gangguan jiwa sehingga Sdr. Rano tidak mengetahui jika Terdakwa masuk ke warung tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam tersebut;
- Bahwa barang yang diambil tersebut yakni 2 (dua) buah Salon/Speaker merk BMB warna hitam yang Saksi Puput simpan di dalam kamar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Puput di atas lantai dengan kondisi pintu terkunci dari luar, menurut saksi cara Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memasuki kamar lewat atas dan memanjat dinding kamar;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi, yakni Saksi Elen, Saksi Puput dan warga kampung lainnya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah Salon/Speaker merek BMB warna hitam milik Saksi PUPUT tersebut tanpa seizin saksi dan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Saksi Puput yang beralamat di Dsn. Liansipi Kec. Mandor Kab. Landak terdakwa benar telah mengambil 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB warna hitam milik saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm) yang dilakukan Terdakwa Perno;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB warna hitam yang mana pada saat itu barang tersebut berada di dalam kamar Saksi Puput di dalam warung kopi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yakni masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu depan yang terbuka kemudian memanjat dinding kamar Saksi Puput dikarenakan pintu kamar Saksi Puput terkunci hingga bisa masuk lewat atas kamar, kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam tersebut satu persatu dari posisi awal yakni diatas lantai menjadi di rak kayu bertingkat di posisi paling atas, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar tersebut kembali untuk keluar kamar dengan memindahkan dan menurunkan 1 (satu) speaker tersebut kemudian Terdakwa bawa ke atas kursi yang ada di sebuah pondok depan warung Kopi Saksi Puput namun ketika Terdakwa hendak memindahkan 1 (satu) speaker yang lain, Saksi Puput melihat Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil speaker tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa berada di sebuah warung di Ds. Salatiga kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Pak Tua Tarim untuk mengambil uang dirumahnya,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan langsung menuju warung Saksi Puput yang beralamat di Dsn. Liansipi Ds. Mandor, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu depan yang terbuka namun dikarenakan dalam kondisi sepi dan Terdakwa mengetahui ada Sdr. Rano yang berada dibelakang rumah timbulah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar Saksi Puput dan memasuki kamar tersebut melalui bagian atas kamar dikarenakan pada saat itu pintu kamar Saksi Puput terkunci dan kamar tersebut tidak ada atap, selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam diatas lantai lalu Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam tersebut ke bagian paling atas rak kayu bertingkat, kemudian Terdakwa memanjat kembali dinding kamar tersebut dan memindahkan satu persatu speaker tersebut ke kursi yang berada di sebuah pondok yang berada di depan Warung Kopi Saksi Puput;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa ingin mengambil kembali 1 (satu) buah speaker sisanya, Saksi Puput mendatangi Terdakwa dan memarahi Terdakwa yang kemudian Terdakwa merasa emosi dan memarahi balik Saksi Puput lalu Saksi Puput meminta tolong kepada Saksi Elen untuk menelpon Polisi sehingga Terdakwa juga memarahi Saksi Elen, selanjutnya Terdakwa ingin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Pak Tua Tarim yang Terdakwa pinjam namun kunci motor tersebut telah direbut oleh Saksi Puput sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mendorong sepeda motor milik Pak Tua Tarim tersebut yang mana sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa tinggalkan di semak-semak tidak jauh dari warung Saksi Puput dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam kamar tersebut berada 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput namun Terdakwa baru mengetahui 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB tersebut ketika Terdakwa berhasil masuk kamar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput tanpa seizin dari Saksi Puput;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dibelikan untuk main judi online serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah salon/speaker merk BMB warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Saksi Puput yang beralamat di Dsn. Liansipi Kec. Mandor Kab. Landak telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB warna hitam milik saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm);
- Bahwa yang mengambil 2 (dua) unit salon/speaker merk BMB tersebut adalah Terdakwa Perno;
- Bahwa posisi 2 (dua) unit Salon/Speaker merk BMB tersebut berada di dalam kamar saksi Puput;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yakni masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu depan yang terbuka kemudian memanjat dinding kamar Saksi Puput dikarenakan pintu kamar Saksi Puput terkunci hingga bisa masuk lewat atas kamar, kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam tersebut satu persatu dari posisi awal yakni diatas lantai menjadi di rak kayu bertingkat di posisi paling atas, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar tersebut kembali untuk keluar kamar dengan memindahkan dan menurunkan 1 (satu) speaker tersebut kemudian Terdakwa bawa ke atas kursi yang ada di sebuah pondok depan warung Kopi Saksi Puput namun ketika Terdakwa hendak memindahkan 1 (satu) speaker yang lain, Saksi Puput melihat Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil speaker tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa berada di sebuah warung di Ds. Salatiga kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Pak Tua Tarim untuk mengambil uang dirumahnya, namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan langsung menuju warung Saksi Puput yang beralamat di Dsn. Liansipi Ds. Mandor, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu depan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka namun dikarenakan dalam kondisi sepi dan Terdakwa mengetahui ada Sdr. Rano yang berada dibelakang rumah timbulah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar Saksi Puput dan memasuki kamar tersebut melalui bagian atas kamar dikarenakan pada saat itu pintu kamar Saksi Puput terkunci dan kamar tersebut tidak ada atap, selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam diatas lantai lalu Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam tersebut ke bagian paling atas rak kayu bertingkat, kemudian Terdakwa memanjat kembali dinding kamar tersebut dan memindahkan satu persatu speaker tersebut ke kursi yang berada di sebuah pondok yang berada di depan Warung Kopi Saksi Puput;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa ingin mengambil kembali 1 (satu) buah speaker sisanya, Saksi Puput mendatangi Terdakwa dan memarahi Terdakwa yang kemudian Terdakwa merasa emosi dan memarahi balik Saksi Puput lalu Saksi Puput meminta tolong kepada Saksi Elen untuk menelpon Polisi sehingga Terdakwa juga memarahi Saksi Elen, selanjutnya Terdakwa ingin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Pak Tua Tarim yang Terdakwa pinjam namun kunci motor tersebut telah direbut oleh Saksi Puput sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mendorong sepeda motor milik Pak Tua Tarim tersebut yang mana sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa tinggalkan di semak-semak tidak jauh dari warung Saksi Puput dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam kamar tersebut berada 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput namun Terdakwa baru mengetahui 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB tersebut ketika Terdakwa berhasil masuk kamar;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput tanpa seizin dari Saksi Puput;
- Bahwa 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dibelikan untuk main judi online serta keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Puput mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-46/LDK.2/ Eoh.2/07/2022 serta dalam persidangan Terdakwa Perno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surianto Anak Dedeng telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Perno Surianto Anak Dedeng adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Barang Siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil bahwa barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" tersebut adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain*" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain dari si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB di warung kopi milik Saksi Puput yang beralamat di Dsn. Liansipi Kec. Mandor Kab. Landak terdakwa mengambil 2 (dua) unit salon/speaker merk BMB warna hitam milik saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yakni masuk ke dalam warung tersebut melalui pintu depan yang terbuka kemudian

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dinding kamar Saksi Puput dikarenakan pintu kamar Saksi Puput terkunci hingga bisa masuk lewat atas kamar, kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam tersebut satu persatu dari posisi awal yakni diatas lantai menjadi di rak kayu bertingkat di posisi paling atas, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar tersebut kembali untuk keluar kamar dengan memindahkan dan menurunkan 1 (satu) speaker tersebut kemudian Terdakwa bawa ke atas kursi yang ada di sebuah pondok depan warung Kopi Saksi Puput namun ketika Terdakwa hendak memindahkan 1 (satu) speaker yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka usur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa, dalam mengambil 2 (dua) unit salon/speaker merk BMB warna hitam milik saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm) tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin dari saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm) dan sedianya 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam milik Saksi Puput tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk main judi online serta keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm) merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ini maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh Terdakwa Bahwa kronologis Terdakwa mengambil speaker tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa berada di sebuah warung di Ds. Salatiga kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Pak Tua Tarim untuk mengambil uang dirumahnya, namun Terdakwa tidak mengambil uang melainkan langsung menuju warung Saksi Puput yang beralamat di Dsn. Liansipi Ds. Mandor, lalu sesampainya di warung tersebut, Terdakwa masuk melalui pintu depan yang terbuka namun dikarenakan dalam kondisi sepi dan Terdakwa mengetahui ada Sdr. Rano yang berada dibelakang rumah timbulah niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang di warung tersebut, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar Saksi Puput dan memasuki kamar tersebut melalui bagian atas kamar dikarenakan pada saat itu pintu kamar Saksi Puput terkunci dan kamar tersebut tidak ada atap, selanjutnya Terdakwa melihat 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam diatas lantai lalu Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah Salon/speaker merk BMB warna hitam tersebut ke bagian paling atas rak kayu bertingkat, kemudian Terdakwa memanjat kembali dinding kamar tersebut dan memindahkan satu persatu speaker tersebut ke kursi yang berada di sebuah pondok yang berada di depan Warung Kopi Saksi Puput;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, ketika Terdakwa ingin mengambil kembali 1 (satu) buah speaker sisanya, Saksi Puput melihat Terdakwa kemudian mendatangi Terdakwa dan memarahi Terdakwa yang kemudian Terdakwa merasa emosi dan memarahi balik Saksi Puput lalu Saksi Puput meminta tolong kepada Saksi Elen untuk menelpon Polisi sehingga Terdakwa juga memarahi Saksi Elen, selanjutnya Terdakwa ingin melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Pak Tua Tarim yang Terdakwa pinjam namun kunci motor tersebut telah direbut oleh Saksi Puput sehingga Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mendorong sepeda motor milik Pak Tua Tarim tersebut yang mana sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa tinggalkan di semak-semak tidak jauh dari warung Saksi Puput dan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa speaker yang diambil oleh terdakwa tersimpan di sebuah warung yang bukan merupakan tempat tinggal ataupun tempat kediaman seseorang. Sehingga fakta tersebut tidak dapat dipandang telah memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 atau Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur keempat;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa untuk mencapai barang yang diambilnya tersebut yakni masuk ke dalam warung melalui pintu depan yang terbuka kemudian memanjat dinding kamar Saksi Puput dikarenakan pintu kamar Saksi Puput terkunci hingga bisa masuk lewat atas kamar, kemudian Terdakwa memindahkan 2 (dua) buah speaker/salon merk BMB warna hitam tersebut satu persatu dari posisi awal yakni diatas lantai menjadi di rak kayu bertingkat di posisi paling atas, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar tersebut kembali untuk keluar kamar dengan memindahkan dan menurunkan 1 (satu) speaker tersebut kemudian Terdakwa bawa ke atas kursi yang ada di sebuah pondok depan warung Kopi Saksi Puput namun ketika Terdakwa hendak memindahkan 1 (satu) speaker yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, namun unsur dalam ayat 1 ke-3nya dinyatakan tidak terpenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhinya salah satu unsur pemberatan dalam perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah menghapuskan unsur sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Sehingga dengan terpenuhinya unsur pemberatan pada ayat 1 ke-5nya telah cukup untuk menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur "pencurian dalam keadaan yang memberatkan". Sehingga perbuatan Terdakwa demi hukum telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Perno Surianto Anak Dedengtersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah salon/speaker merk BMB warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Novia Puput Binti Amirudin (Alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)